

**ORGANISASI – SETDA – SETWAN  
2008**

**PERDA KAB. TEGAL NO. 7, LD. TH. 2008 NO. 7, TLD NO. 22 : 16 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

- ABSTRAK** : - bahwa dengan telah ditetapkannya PP No. 41 Th 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu diatur kembali Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal yang ditetapkan dengan Perda.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :  
UU No. 13 Th. 1950; UU No. 8 Th. 1974; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th 2007; PP No. 1 Th 2007; PP No. 2 Th 2008; PP No. 6 Th 2008.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
    1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
    1. Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi.  
Setda, terdiri dari :
      1. Sekretaris Daerah;
      2. Asisten Administrasi Pemerintahan, terdiri dari :
        - 1) Bagian Pemerintahan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
          - 1) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
          - 2) Sub Bagian Pemerintahan Desa/ Kelurahan;
          - 3) Sub Bagian Keagrariaan.
        - 2) Bagian Hukum, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
          - 1) Sub Bagian Perundang-undangan;
          - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
          - 3) Sub Dokumentasi dan Informasi Hukum
        - 3) Bagian Kemasyarakatan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
          - 1) Sub Bagian Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
          - 2) Sub Bagian Kepemudaan dan Olahraga;
          - 3) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat.

3. Asisten Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
  - 1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
    - 1) Sub Bagian Perekonomian;
    - 2) Sub Bagian Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
    - 3) Sub Bagian Prasarana Umum, Budaya dan Pariwisata.
  - 2) Bagian Sumberdaya Alam, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
    - 1) Sub Bagian Sumberdaya Pertanian;
    - 2) Sub Bagian Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup;
    - 3) Sub Bagian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
  - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
    - 1) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
    - 2) Sub Bagian Agama dan Pendidikan;
    - 3) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
4. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
  - 1) Bagian Organisasi, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
    - 1) Sub Bagian Kelembagaan;
    - 2) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur;
    - 3) Sub Bagian Ketatalaksanaan.
  - 2) Bagian Keuangan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
    - 1) Sub Bagian Anggaran;
    - 2) Sub Bagian Perbendaharaan;
    - 3) Sub Bagian Akuntansi;
  - 3) Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
    - 1) Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi;
    - 2) Sub Bagian Protokol;
    - 3) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
  - 4) Bagian Umum, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
    - 1) Sub Bagian Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Rumah Tangga;
    - 3) Sub Bagian Tata Usaha;
5. Kelompok Jabatan Fungsional  
Setwan, terdiri dari :
  - a. Sekretaris DPRD;
  - b. Bagian Persidangan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
    - 1) Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
    - 2) Sub Bagian Produk dan Dokumentasi Hukum

- c. Bagian Keuangan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
    - 2) Sub Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi;
  - d. Bagian Umum, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Perlengkapan;
    - 3) Sub Bagian Humas dan Protokol.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Staf Ahli
- Terdiri dari :
- 1) Staf ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
  - 2) Staf Ahli Bidang Pembangunan;
  - 3) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
  - 4) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- 2. Ketentuan Peralihan
  - 3. Ketentuan Lain-lain
  - 4. Ketentuan Penutup

**CATATAN** : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 31 Mei 2008 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya 170/04/DPRD/2008 tanggal 5 Maret 2008.

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Juni 2008.